



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAERAH TAHUN 2023-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman terhadap kelancaran peningkatan pelayanan air minum di Daerah perlu ditetapkan Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang bertujuan untuk membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan), manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, bahwa Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dan ditetapkan oleh bupati/walikota setiap 5 (lima) tahun sekali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Daerah Tahun 2023-2028;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53630);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 682);

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1127);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1462);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan Oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 752);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1154);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Daerah Tahun 2022-2040 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAERAH TAHUN 2023-2028.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
6. Rencana Induk SPAM adalah dokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
7. Pengembangan SPAM adalah kegiatan dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan dan perluasan.
8. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
9. Pelaksana Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Unit Pelaksana Teknis, Unit Pelaksana Teknis Daerah, Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri, dan/atau Kelompok Masyarakat yang melakukan penyelenggaraan SPAM.

10. Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Daerah yang selanjutnya disebut Jakstra SPAM Daerah adalah dokumen kebijakan penyelenggaraan SPAM Daerah yang menjadi acuan bagi Penyelenggaraan SPAM Daerah dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
11. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Penyelenggara dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan SPAM yang berkualitas.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. menyelesaikan permasalahan dan tantangan penyelenggaraan SPAM Daerah;
 - b. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi; dan
 - c. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

BAB II JAKSTRA SPAM DAERAH

Pasal 3

- (1) Jakstra SPAM Daerah disusun dan ditetapkan oleh Bupati setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Jakstra SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM;
 - b. Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM Provinsi;
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - d. Rencana Strategis Daerah;
 - e. Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
 - f. Kondisi Daerah dan rencana pengembangan, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
- (3) Sistematika Jakstra SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. Bab I Pendahuluan;

- b. Bab II Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Penyelenggaraan SPAM;
 - c. Bab III Isu Strategis, Permasalahan dan Tantangan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - d. Bab IV Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM;
 - e. Bab V Rencana Aksi Penyelenggaraan SPAM; dan
 - f. Bab VI Penutup.
- (4) Jakstra SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Jakstra SPAM Daerah yang telah disusun dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan air minum.
- (2) Dalam Jakstra SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat rencana aksi Penyelenggaraan SPAM yang didalamnya terdapat kegiatan dan rencana tindak.
- (3) Kegiatan dan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disusun, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat bekerjasama dengan:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Badan Usaha Swasta;
 - d. Unit Pelaksana Teknis;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - f. Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri; dan/atau
 - g. Kelompok Masyarakat yang melaksanakan Penyelenggaraan SPAM.

Pasal 5

- (1) Perencanaan, pemantauan dan evaluasi Jakstra SPAM Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan.
- (2) Mekanisme perencanaan, pemantauan dan evaluasi Jakstra SPAM Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 28 Februari 2023

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 28 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2023 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Yayuhadiat, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700712 199803 1 010

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAERAH
TAHUN 2023 - 2028

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air minum adalah kebutuhan dasar manusia yang mutlak tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Di lain pihak ketersediaan air minum pada suatu wilayah akan mendorong peningkatan ekonomi di wilayah tersebut. Selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyediaan air minum merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Kabupaten/Kota karena menyangkut prasarana dasar, sehingga perlu diprioritaskan pelaksanaannya dan berpedoman kepada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sebagai alat pengatur dalam Penyelenggaraan SPAM Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Salah satu yang mendasar diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut bertujuan untuk tersedianya pelayanan air minum demi menjamin pemenuhan “Hak Rakyat Atas Air Minum dan akses terhadap Air Minum”, terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau; tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan; dan tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.

Arah kebijakan pemerintah yang diturunkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 untuk akses air minum dan sanitasi layak dan aman yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana strategis (Renstra Kementerian dan Renstrada). Kesepakatan SDG's di bidang air minum mengikat komitmen pemerintah untuk dapat menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua dan mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua pada tahun 2030. Dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 mempunyai Visi “Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”, untuk mencapai visi tersebut diuraikan Misi sebagai berikut:

- a. mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama;
- b. mengembangkan wisata dengan memperluas akses dan penataan berkelanjutan;
- c. mengembangkan aksesibilitas kesehatan dan pendidikan sampai perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan;
- d. meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal;
- e. mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel; dan
- f. mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman, taqwa dan mewujudkan kerukunan dalam kehidupan beragama.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan SPAM tersebut diatas (butir d, e dan f) dan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan keterjangkauan, perlu adanya Jakstra SPAM Daerah yang disepakati oleh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan SPAM dengan memperhatikan:

- a. adanya keinginan untuk meningkatkan kondisi air minum di Daerah sesuai dengan sasaran atau kondisi yang diinginkan dalam Penyelenggaraan SPAM, baik dilihat dari aspek teknis, manajemen keuangan maupun hukum;
- b. upaya mencapai sasaran kebijakan dan strategi merupakan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian sasaran, yang melibatkan penyesuaian kondisi yang diinginkan dengan kemampuan dari Pemerintah terutama dalam hal pendanaan; dan
- c. perumusan tujuan dan sasaran kebijakan serta strategi Penyelenggaraan SPAM harus berdasarkan pada landasan hukum yang berlaku dan dipertimbangkan berdasarkan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi saat ini.

1.2 Pengertian

Pengertian atau istilah yang di pakai dalam penyusunan Jakstra SPAM Daerah sebagai berikut:

1. Badan Usaha
badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/*Corporate Social Responsibilities (CSR)*
komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
3. Dukungan Pemerintah (*Government Support*)
Dukungan dalam bentuk investasi yang diberikan oleh menteri/ kepala lembaga/kepala daerah kepada badan usaha dalam rangka pelaksanaan proyek kerjasama berdasarkan perjanjian kerjasama dalam rangka menekan harga jual kepada masyarakat.
4. Jaminan Pemerintah (*Government Guarantee*)
Instrumen yang dapat diberikan untuk mengurangi pengaruh ketidakpastian dari variabel input untuk tetap mempertahankan kelayakan finansial dari proyek.
5. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)
Kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui Perjanjian Kerjasama atau Izin Pengusahaan.
6. Air minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
7. Kerjasama Pengusahaan Penyelenggaraan SPAM
Upaya memanfaatkan SPAM untuk memenuhi penyediaan air minum guna kepentingan masyarakat yang dilakukan antara Pemerintah dengan Badan Usaha atau antara BUMN/BUMD Penyelenggara dengan Badan Usaha.

8. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Keluarga/rumah tangga yang mempunyai penghasilan maksimum Rp. 1,5 juta per tahun.
Development Goals (SDG's)
Sebuah program pembangunan berkelanjutan dimana didalamnya terdapat 17 tujuan dengan 169 target yang terukur dengan tegang waktu yang ditentukan.
9. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)
 - a. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan; dan
 - d. Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan.
10. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/ Daerah (PMP)
Pergalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dapat dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
11. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
Badan Usaha Milik Daerah yang mengelola SPAM di Daerah.
12. Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM
Suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensinya.
13. Studi Kelayakan Penyelenggaraan SPAM
Studi untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan sistem penyediaan air minum di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek kelayakan teknis, teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan dan finansial yang disusun berdasarkan:
 - a. Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM yang telah ditetapkan;
 - b. Hasil kajian kelayakan teknis, teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan dan finansial; dan
 - c. Kajian sumber pembiayaan.
14. Tugas Pembantuan
Penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
15. Rencana Bisnis (*Business Plan*)
Pernyataan formal dari serangkaian tujuan bisnis, alasan mengapa tujuan itu harus dicapai dan rencana untuk mencapai tujuan tersebut, serta dapat pula berisi latar belakang informasi tentang organisasi atau tim yang berusaha untuk mencapai tujuan tersebut.

16. Rencana Pengaman Air Minum (*Water Safety Plan*)

Upaya pengamanan pasokan air minum baik dari segi kualitasnya dengan upaya perlindungan (*prevention*) sumber air dan pencegahan (*protection*) pencemaran badan air, maupun dari segi kuantitasnya mulai dari sumber (*catchment*) sampai ke keran air (*water-tap*) penduduk yang dilakukan oleh berbagai pihak secara terpadu dengan menggunakan pendekatan analisis dan manajemen resiko untuk mencapai standar kualitas air yang dapat diterima oleh semua pihak.

1.3 Maksud dan Tujuan

Jakstra SPAM Daerah dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Penyelenggara, Pengelola (PDAM dan Non PDAM) dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan terkait penyelenggaraan SPAM yang berkualitas.

Adapun tujuan Jakstra SPAM Daerah adalah sebagai berikut:

1. menyelesaikan permasalahan dan tantangan Penyelenggaraan SPAM;
2. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi; dan
3. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

1.4 Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
- h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- k. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

- l. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan Oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama Sistem Penyediaan Air Minum;
- m. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pangandaran;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026; dan
- r. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Daerah Tahun 2022-2040.

1.5 Metode Penyusunan

Metode yang digunakan dalam penyusunan Jakstra SPAM Daerah adalah sebagai berikut:

1. Studi dokumen dan analisis data sekunder;
2. Pengamatan secara langsung ke lapangan;
3. Wawancara mendalam kepada narasumber kunci; dan
4. Diskusi kelompok terfokus dengan pihak terkait untuk mendapatkan hasil analisis secara lebih luas.

1.6 Sistematika Pembahasan

BAB I	PENDAHULUAN Berisi Latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Jakstra SPAM Daerah, Landasan Hukum, dan Sistematika Pembahasan.
BAB II	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Menjelaskan mengenai visi misi, tujuan dan sasaran dari pengembangan sistem penyediaan air minum Daerah.
BAB III	ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Menjelaskan tentang isu strategi, permasalahan dan tantangan dalam penyelenggaraan air minum dari aspek teknis maupun aspek pendukung layanan air minum lainnya.
BAB IV	KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Berisi kebijakan dan strategi pengembangan penyediaan air minum Daerah yang memaparkan sasaran dan arahan pencapaian, strategi aspek teknis, dan strategi aspek pendukung layanan penyediaan air minum.

BAB V	RENCANA AKSI PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
	Berisi alternatif mengenai sumber dana, serta kegiatan dan rencana tindak dalam pengembangan sistem penyediaan air minum.
BAB VI	PENUTUP.

BAB II VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

2.1 Visi Penyelenggaraan SPAM

- a. Untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera, baik diperkotaan maupun di pedesaan, diperlukan ketersediaan air minum yang memadai, mencakup aspek kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan.
- b. Dalam penjabaran visi harus mencerminkan arah pembangunan SPAM atau kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Penjabaran tersebut harus menjawab permasalahan dan isu-isu strategis terkait penyelenggaraan SPAM di Daerah yang dapat diselesaikan dalam jangka menengah dan sejalan dengan visi dan arah pembangunan Daerah.
- c. Pembangunan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 adalah "*Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa*". 'Pangandaran juara' mencerminkan kondisi masyarakat yang terpenuhi secara layak akan kebutuhan baik itu ekonomi, sosial, politik hingga keamanan yang mencangkup aspek-aspek dalam kehidupan berbasis potensi lokal. 'Pariwisata Pangandaran yang berkelas dunia' pembangunan berbasis pariwisata yang ingin diwujudkan dalam visi ini tidak hanya berskala nasional namun ditekankan pada skala internasional. 'berdasarkan nilai-nilai karakter bangsa' Nilai (*value*) merupakan dasar dari semangat juang serta pola hidup masyarakat yang memiliki peran penting dalam sebuah proses pembangunan. Pada nilai-nilai karakter bangsa terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman hidup dalam rangka mencapai derajat kemanusiaan yang lebih tinggi, hidup yang lebih bermanfaat, penuh kedamaian, serta kebahagiaan.
- d. Sehubungan Penyelenggaraan SPAM Daerah yang merupakan bagian dari visi Daerah, maka Penyelenggaraan SPAM dengan tujuan sebagai berikut "*Terwujudnya Pangandaran Juara dengan akses air minum aman bagi seluruh masyarakat*".

2.2 Misi Penyelenggaraan SPAM Daerah

Upaya untuk mencapai visi diatas perlu dijabarkan dalam misi sebagai berikut:

- a. Membangun dan meningkatkan prasarana dan sarana infrastruktur air minum sesuai kaidah teknis dan inovasi teknologi sehingga dapat memperluas cakupan pelayanan air minum.
- b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan SPAM, Sumber Daya Manusia dan penerapan NSPK sehingga dapat mengelola pelayanan air minum dengan efektif, efisien, akuntabel dan profesional.
- c. Memenuhi kebutuhan air baku yang berkualitas serta berkelanjutan agar memenuhi baku mutu air minum aman.
- d. Mengembangkan pendanaan dan kerjasama dengan dengan Badan Usaha dan masyarakat.

2.3 Tujuan Penyelenggaraan SPAM

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PERMENPU) Nomor 13 /PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten

Pangandaran. Tujuan Pengembangan SPAM Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya infrastruktur air minum yang berkualitas, inovatif dan merata;
- b. Meningkatkan kinerja kelembagaan pengelola Sistem Penyediaan Air Minum menuju pelayanan Good Governance;
- c. Mengembangkan Inovasi Program dalam peningkatan kapasitas kelembagaan penyediaan air minum;
- d. Meningkatkan air minum sesuai baku mutu air minum aman; dan
- e. meningkatkan pendanaan dan peberdayaan masyarakat dan swasta sebagai mitra pengelolaan pengembangan SPAM.

2.4 Sasaran Penyelenggaraan SPAM

Sasaran Penyelenggaraan SPAM Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya rasio Sambungan Rumah (SR);
- b. Meningkatnya kualitas layanan air minum di kawasan permukiman dan kawasan pariwisata;
- c. Meningkatnya inovasi teknologi yang efisien dalam penyelenggaraan SPAM;
- d. Meningkatnya pelayanan kelembagaan SPAM yang efektif dan efisien;
- e. Penguatan kelembagaan dengan penyesuaian struktur dan kewenangan kelembagaan penyelenggara SPAM;
- f. Menyiapkan peraturan untuk meningkatkan penyelenggaraan SPAM;
- g. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelayanan dan pengelolaan pelanggan;
- h. Penggunaan teknologi informasi dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan SPAM;
- i. Tersedianya kontinuitas air baku air minum bagi masyarakat; meningkatnya pemeliharaan dan perlindungan terhadap sumber air baku;
- j. Pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasi untuk penyelenggaraan SPAM;
- k. Peningkatkan penganggaran belanja air minum pada APBD Kabupaten serta peningkatan dukungan pembiayaan dari Provinsi dan Pemerintah Pusat; dan
- l. Meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM.

BAB III
ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PENYELENGGARAAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

3.1 Profil Kabupaten Pangandaran

1. Jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran pada tahun 2021 berjumlah 432.032 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 0.93% /tahun.
2. Luas wilayah administratif 1.011,69 km² terdiri dari 10 kecamatan, 93 desa.
3. Total APBD Pendapatan rata-rata/tahun (3 tahun terakhir) berjumlah Rp.1.329.737.513.247 dan Total APBD Belanja rata-rata/tahun (3 tahun terakhir) berjumlah Rp.1.385.276.061.482 Dengan PDRB rata-rata pertahun (3 tahun terakhir) Rp.11.646.586.000.000.
4. Hidrologi
 - a. Kabupaten Pangandaran berada dalam 3 Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu:
 - 1) DAS Cijulang: 56.006,35 Ha;
 - 2) DAS Cimedang: 34.929,51 Ha; dan
 - 3) DAS Citanduy: 21.887,50 Ha.
 - b. Kabupaten Pangandaran memiliki sumber air baku (mata air) yang merupakan milik Pemda yaitu:
 - 1) Mata air Kalisodong Desa Selasari Kecamatan Parigi, Debit 105,0 C/det;
 - 2) Mata air Guhahawu Desa Selasari Kecamatan Parigi, Debit 7,5 C/det;
 - 3) Mata air Madasari Desa Masawah Kecamatan Cimerak, Debit 7,5 C/det; dan
 - 4) Mata air Cijumleng Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih, Debit 32,5 C/det.
 - c. Sumber air minum 5 Musi dan 5 Ogan (Kapasitas air 2000 M³/dt);
 - d. Potensi air tanah 12,85 juta M³/tahun (*un confined aquifer*) dan 118 juta M³/tahun (*confined aquifer*); dan
 - e. Muka air tanah 1,5-5 M.

3.2 Isu Strategis dan Permasalahan

Isu strategis dan Permasalahan dalam Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Pangandaran dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) yaitu peningkatan akses air minum, Penyelenggaraan pendanaan, peningkatan kapasitas kelembagaan, Penyelenggaraan dan penerapan perundang-undangan, pemenuhan kebutuhan air baku, peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat dan Penyelenggaraan SPAM melalui penerapan teknologi.

1. Peningkatan Akses Aman Air Minum

Terkait peningkatan akses aman air minum isu strategis dan permasalahan yang ada antara lain:

- a. Cakupan Air Minum pada Tahun 2021 melalui SPAM Jaringan Perpipaan mencapai 64,20% terdiri dari 0,23% oleh PDAM dan 63,97% non PDAM seperti lembaga air minum pedesaan dinas PUTRPRKP.
- b. Cakupan pelayanan bukan jaringan perpipaan (BJP), berupa air kemasan, sumur gali, pompa dan air hujan kurang lebih sebesar 40,14% (empat puluh koma empat belas perseratus);
- c. Ketersediaan data yang akurat terutama SPAM BJP dan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha/Swasta dan masyarakat belum memadai dan kurang sinkron antar instansi (dinas PU dan dinkes);
- d. Tingkat kehilangan air PDAM masih cukup tinggi yaitu sekitar 30.04 % (tiga puluh koma nol empat perseratus); dan

- e. Kontinuitas air yang didistribusikan melalui jaringan perpipaan belum dapat memenuhi 24 jam setiap harinya.
2. Pengembangan Pendanaan
Isu strategis dan permasalahan dalam aspek pendanaan, antara lain:
 - a. Investasi Penyelenggaraan SPAM selama ini lebih bergantung dari sumber dana internal PDAM dan pemerintah, potensi masyarakat dan dunia usaha belum didayagunakan secara optimal;
 - b. Pemerintah daerah dan PDAM belum memanfaatkan kebijakan pendanaan Penyelenggaraan SPAM yang di subsidi oleh pemerintah;
 - c. Komitmen dan prioritas pendanaan dari pemerintah kabupaten dalam Pengembangan SPAM masih minim.
3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Beberapa isu strategis dan permasalahan dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, antara lain:
 - a. Pemerintah daerah belum memiliki dokumen perencanaan khusus Sub Bidang Air Minum untuk Penyelenggaraan SPAM antara lain Jakstra Penyelenggara SPAM non PDAM masih perlu peningkatan dan penguatan dari sisi kapasitas pengelola (kelembagaan, sosial, keuangan, teknis dan lingkungan);
 - b. Koordinasi yang belum optimal antar stakeholder yang terkait dalam Penyelenggaraan SPAM; dan
 - c. Penyelenggaraan SPAM PDAM dan non PDAM masih lemah.
4. Pengembangan dan Penerapan Perundang-undangan
Beberapa isu strategis dan permasalahan yang terkait dengan penerapan peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria bidang air minum di tingkat nasional Belum ditindak lanjuti untuk menjadi peraturan di Daerah;
 - b. Pengaturan pemanfaatan air tanah belum ada;
 - c. Dokumen perencanaan Penyelenggaraan SPAM (Studi Kelayakan dan Perencanaan Teknis) masih ada yang belum lengkap dan memnuhi kaidah teknis;
 - d. Koordinasi antar Perangkat Daerah terkait belum optimal;
 - e. Pengawasan dan evaluasi pemanfaatan sumber air permukaan dan air bawah tanah oleh pemerintah daerah masih sangat rendah; dan
 - f. Koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah terkait dengan penertipan Perizinan Pengambilan Air Baku belum terlaksana.
5. Pemenuhan Kebutuhan Air Baku untuk Air Minum
Beberapa isu strategis dan permasalahan dalam hal pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum, antara lain:
 - a. Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air baku masih belum optimal;
 - b. Penyelenggara SPAM belum memiliki Surat Izin Pemanfaatan Air Baku (SIPA), kecuali PDAM;
 - c. Belum adanya regulasi Pemerintah Daerah terkait status hukum pengelolaan; dan
 - d. Sumber air baku untuk air minum.

3.3 Tantangan Penyelenggaraan SPAM

Dengan beberapa isu yang berkembang dan permasalahan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan SPAM, beberapa tantangan yang cukup besar diantaranya:

1. Target cakupan pelayanan 100 % akses air minum aman sampai dengan Tahun 2030;

2. Keterbatasan dana APBD, dan dana internal PDAM mengharuskan adanya optimalisasi potensi dalam hal pendanaan pengembangan SPAM, antara lain adanya potensi sumber dana dari donor (hibah/*grant*), swasta (*Corporate Social Responsibilities/CSR*), perbankan nasional, dan dana masyarakat (obligasi) yang belum termanfaatkan serta mobilisasi dana daerah;
3. Tuntutan untuk penyelenggaraan SPAM yang profesional dengan penerapan "*Good Corporate Governance*" dan mengembangkan teknologi pengolahan air yang lebih efisien, merupakan tantangan dalam pengembangan SPAM di masa yang akan datang;
4. Memenuhi kebutuhan air baku untuk air minum, baik kuantitas maupun kualitas, yang terus meningkat sejalan dengan meningkatnya cakupan pelayanan air minum;
5. Memperhitungkan resiko bencana dalam Penyelenggaraan SPAM terutama di daerah rawan bencana;
6. Tuntutan pembangunan yang berkelanjutan dengan pilar pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup;
7. Peningkatan ekonomi melalui pemberdayaan potensi lokal dan masyarakat, serta peningkatan peran serta dunia usaha; dan
8. Pengembangan dan pengelolaan SPAM dengan mempertimbangkan peningkatan kualitas lingkungan dan konservasi air baku.

BAB IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

4.1 Skenario Penyelenggaraan SPAM

Jakstra SPAM Daerah mengacu pada sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran Nasional (SDG's dan RPJMN) terhadap pelayanan air minum yaitu:
 - a. akses terhadap air minum aman nasional menurut kesepakatan SDG's pada tahun 2030 sebesar 100%; dan
 - b. akses terhadap air minum layak pada Tahun 2024 sebesar 100% termasuk didalamnya 15% air minum aman (RPJMN 2020-2024).
2. Sasaran Pemerintah daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2022-2040 adalah sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kualitas dan konektivitas infrastruktur daerah dengan salah satu strateginya adalah meningkatkan akses air minum dan sanitasi; dan
 - b. dalam dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Daerah untuk cakupan layanan eksisting saat ini adalah 11,89 % dan direncanakan sampai tahun 2030 sebesar 27,89%.

4.2 Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Air Minum

Kebijakan penyelenggaraan air minum dirumuskan untuk menjawab isu strategis dan permasalahan dalam penyelenggaraan SPAM. Berdasarkan kelompok kebijakan yang telah dirumuskan diatas ditentukan arahan kebijakan sebagai dasar dalam mencapai sasaran penyelenggaraan SPAM yang diarahkan untuk memenuhi RPJMD dan sasaran SDGs serta Sasaran RPJMN. Adapun arah kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan rasio Sambungan Rumah (SR);
2. Peningkatan kualitas layanan air minum di kawasan permukiman dan kawasan pariwisata;
3. Peningkatan inovasi teknologi yang efisien dalam penyelenggaraan SPAM;
4. Peningkatan kemampuan pendanaan operator dan penyelenggaraan alternatif sumber pembiayaan;
5. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan penyelenggaraan SPAM;
6. Pengembangan dan penerapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria; dan
7. Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan.

Adapun matriks kebijakan, strategi dan rencana aksi sebagai berikut dibawah ini:

No	Isu Strategis	Sasaran Kebijakan	Kebijakan	Strategi	Rencana Tindak
1	Peningkatan Akses Aman Air Minum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau. 2. Tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan. 3. Tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum 	Peningkatan rasio Sambungan Rumah (SR)	<p>Mengembangkan dan memperluas SPAM JP maupun BJP dalam rangka pemenuhan kebutuhan terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang berkelanjutan</p> <p>Mengembangkan pelayanan SPAM di wilayah perkotaan dan perdesaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan SPAM mengikuti pola perkembangan wilayah sesuai dengan Rencana Tata Ruang 2. Optimalisasi Kapasitas yang belum terpakai 3. Meningkatkan SPAM yang berbasis masyarakat 4. Mengembangkan SPAM untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan pembagian wilayah pelayanan antara PDAM dan BPSPAMS dengan memperhatikan kondisi topografi, geografi dan social ekonomi serta keberadaan sumber mata air; 2. Memprioritaskan perluasan cakupan pelayanan PDAM pada kawasan perkotaan dan kawasan pengembangan pelayanan PDAM (kawasan potensial PDAM); 3. Memprioritaskan peningkatan cakupan pelayanan akses air minum melalui swadaya masyarakat (BJP yang terlindungi) seperti pemanfaatan sumur gali yang aman secara kualitas;

No	Isu Strategis	Sasaran Kebijakan	Kebijakan	Strategi	Rencana Tindak
					<p>4. Menerapkan pendekatan berbasis masyarakat untuk perluasan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan di kawasan kelurahan/perdesaan dan kawasan yang tidak terjangkau oleh pelayanan PDAM melalui Program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap kawasan desa.</p> <p>5. Rehabilitasi prasarana jaringan distribusi air minum perkotaan dan perdesaan</p> <p>6. rehabilitasi prasarna sumber air baku</p>
			Peningkatan kualitas layanan air minum di kawasan pariwisata	Mengembangkan SPAM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	<p>1. Mengembangkan SPAM untuk kebutuhan non rumah tangga antara lain kegiatan perdagangan dan Pariwisata</p> <p>2. Mengurangi disparitas cakupan pelayanan SPAM antar kawasan</p>
				Intervensi untuk kegiatan jasa akomodasi pariwisata agar menggunakan layanan PDAM	<p>1. Meberikan insentif dan disinsentif untuk penggunaan yang beralih ke layanan PDAM</p> <p>2. Mengembangkan SPAM untuk mendukung kegiatan pariwisata</p>
			Peningkatan inovasi teknologi yang efisien dalam penyelenggaraan SPAM	menerapkan teknologi tepat guna dalam pengembangan SPAM pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku	<p>1. Melakukan pembangunan SPAM baru yang menggunakan teknologi tepat guna, khususnya pada daerah dengan keterbatasan ai baku atau belum terlayani PDAM</p> <p>2. Menerapkan inovasi SPAM yang bertumpu pada potensi lokal</p>

No	Isu Strategis	Sasaran Kebijakan	Kebijakan	Strategi	Rencana Tindak
					3. Melakukan pengolahan SPAM yang efisien khususnya dalam pemakaian energi dan penurunan kehilangan air fisik oleh PDAM dan HIPPAM
				mendorong penelitian untuk mengembangkan teknologi air minum dan memasarkan hasil inovasi teknologi	1. Melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian seperti perguruan tinggi atau swasta untuk mengembangkan teknologi penyelenggaraan SPAM. 2. Melakukan kemitraan dengan lembaga/pabrik/ahli teknologi dalam dan luar negeri terkait penggunaan teknologi baru bidang air minum.
2	Pengembangan Pendanaan		Peningkatan kemampuan pendanaan operator dan penyelenggaraan alternatif sumber pembiayaan	Mengembangkan pola pembiayaan melalui Corporate Social	1. Membangun forum komunikasi untuk sinkronisasi program antara perusahaan swasta dengan pemerintah. 2. Memetakan kebutuhan pengembang SPAM yang dapat di danai oleh dana CSR. 3. Menetapkan mekanisme pelaksanaan program Penyelenggaraan SPAM dari dana CSR yang memberikan manfaat bagi para pihak. 4. Melakukan promosi kerjasama pembangunan air minum berbasis masyarakat dengan lembaga pengelola yang berkinerja baik melalui kegiatan CSR. 5. Melaksanakan sosialisasi dan pemantauan terhadap penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM yang melalui dana CSR.
				Meningkatkan kemampuan finansial	1. Memfasilitasi upaya peningkatan pendapatan.

No	Isu Strategis	Sasaran Kebijakan	Kebijakan	Strategi	Rencana Tindak
				internal penyelenggara SPAM	<ol style="list-style-type: none"> 2. Memfasilitasi peningkatan efisiensi biaya 3. Memfasilitasi penerapan tariff dengan prinsip pemulihan biaya penuh (FCR) oleh PDAM dan non PDAM;
				meningkatkan komitmen Pemerintah dalam pendanaan penyelenggaraan SPAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengalokasikan dana APBD ataupun sumber pembiayaan lainnya bagi Penyelenggaraan SPAM. 2. Memberi stimulant untuk mendorong Penyelenggaraan SPAM oleh masyarakat secara mandiri. 3. Mengembangkan penyertaan modal pemerintah (PMP) bagi Penyelenggaraan SPAM di daerah.
3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan penyelenggaraan SPAM	memperkuat Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam penyelenggaraan SPAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM yang terkait dengan penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM, baik SDM dari kalangan pemerintah, penyelenggara, pelaksana konstruksi, dan penyedia jasa konsultasi, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan. 2. Mendorong pengisian jabatan structural/fungsional oleh SDM yang memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai.
				Memperkuat peran dan fungsi SKPD dalam Penyelenggaraan SPAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengefektifkan peran regulator sehingga mampu mempunyai target capaian dalam Penyelenggaraan SPAM. 2. Memberi pedoman pengaturan tugas fungsi SKPD dalam Penyelenggaraan SPAM.

No	Isu Strategis	Sasaran Kebijakan	Kebijakan	Strategi	Rencana Tindak
					3. Meningkatkan pelaksanaan tugas fungsi dalam: a. Perencanaan, b. Pelaksanaan c. Pengawasan, dan d. Penyediaan data dan informasi.
				Menerapkan prinsip Good Corporate Governance untuk Penyelenggara/operator SPAM	1. Menerapkan tata kelola perusahaan secara transparan, akuntabel, kompetitif, berkeadilan dan profesional. 2. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu termasuk penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk operasi dan pemeliharaan SPAM. 3. Menyusun pedoman dan pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan SPAM secara periodik. 4. Memfasilitasi peningkatan kinerja lembaga Penyelenggara SPAM. 5. Menerapkan manajemen keuangan Penyelenggara SPAM secara efisien.
				Mengembangkan kapasitas SDM dengan pola <i>Center of Excellent</i>	1. Menyusun mekanisme yang efektif untuk mengembangkan kapasitas SDM dengan pola Center of Excellent (CoE). 2. Meningkatkan dukungan pendanaan untuk mengembangkan kapasitas SDM dengan pola CoE.

No	Isu Strategis	Sasaran Kebijakan	Kebijakan	Strategi	Rencana Tindak
					<ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatkan skala pelaksanaan program Penyelenggaraan kapasitas SDM dengan pola CoE, antara lain peningkatan substansi yang diajarkan, jumlah peserta, lokasi provinsi, dan fasilitas.
				<p>Mengembangkan manajemen asset SPAM dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun pedoman penerapan manajemen asset yang efisien. 2. Melakukan pembinaan melalui sosialisasi dan pendampingan penerapan manajemen asset. 3. Meningkatkan manajemen dan optimalisasi asset PDAM.
4	Pengembangan dan Penerapan Perundang-undangan		Pengembangan dan penerapan NSPK	Melengkapi produk peraturan perundangan dalam penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan menetapkan NSPK yang terkait dengan penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM 2. Memfasilitasi penyusunan produk hukum pengaturan air minum di daerah berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM; b. Jakstra Penyelenggaraan SPAM; dan c. Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM.
				Menerapkan NSPK yang telah tersedia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan penerapan NSPK; 2. Memfasilitasi penyusunan Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM; 3. Memfasilitasi penyelenggara dalam membuat dokumen tender konstruksi dengan mencantumkan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Standar Internasional untuk jenis pekerjaan tertentu.

No	Isu Strategis	Sasaran Kebijakan	Kebijakan	Strategi	Rencana Tindak
				Menyelenggarakan Penyelenggaraan SPAM sesuai dengan kaidah teknis	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan perencanaan SPAM baru sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.2. Melakukan evaluasi dan melengkapi dokumen perencanaan Penyelenggaraan SPAM yang telah terbangun (fisik/teknis) agar sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap.3. Melaksanakan kegiatan konstruksi sesuai dengan kaidah teknis.4. Melaksanakan kegiatan konstruksi, pengelolaan, rehabilitasi, dan pemeliharaan yang mengikuti dokumen perencanaan (teknis/fisik) yang benar dan lengkap.5. Melaksanakan rekonstruksi terhadap sistem fisik/teknis yang belum mengikuti kaidah teknis yang benar dan lengkap.6. Melaksanakan optimalisasi dan rehabilitasi SPAM yang belum optimal.7. Melakukan pengawasan kualitas air minum secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.8. Memanfaatkan Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM sebagai alat control untuk setiap tahapan pembangunan.9. Memperkuat supervisi dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM.

No	Isu Strategis	Sasaran Kebijakan	Kebijakan	Strategi	Rencana Tindak
5	Pemenuhan Kebutuhan Air Baku untuk Air Minum		Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan.	Meningkatkan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan sumber air baku utama dalam Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kota dalam rangka perlindungan dan pelestarian daerah tangkapan air. 2. Meningkatkan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air, antara lain dengan perlindungan air baku berbasis kearifan lokal, melaksanakan rehabilitasi hutan dan DAS kritis, perlindungan air baku dari pencemaran, pengendalian laju kegiatan tambang inkonvensional, keterpaduan antara penyelenggaraan SPAM dengan sanitasi oleh instansi terkait dan koordinator Bappeda. 3. Meningkatkan tampungan air dan mengendalikan alih fungsi lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah. 4. Meningkatkan upaya penghematan air serta pengendalian penggunaan air tanah. 5. Memfasilitasi kecamatan/kelurahan untuk membangun sumur resapan, terutama di daerah pemukiman.
				Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai. 2. Memastikan pengelolaan sumber air terpadu dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum.

No	Isu Strategis	Sasaran Kebijakan	Kebijakan	Strategi	Rencana Tindak
					<ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatkan upaya Penyelenggaraan sumber air baku dengan memadukan kepentingan antar wilayah dan antar pemilik kepentingan. 4. Memprioritaskan penyediaan air baku bagi daerah rawan air. 5. Memfasilitasi pemerintah daerah yang memiliki fasilitas IPAL Domestik untuk melaksanakan upaya penggunaan kembali (<i>reuse</i>) air olahannya bagi keperluan non-domestik. 6. Mengembangkan konsep pemanenan air terutama di kawasan permukiman skala besar dan kawasan industri.
				<p>Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan berbasis wilayah sungai</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan informasi neraca air (<i>Water balance</i>). 2. Menyediakan data kebutuhan air baku untuk air minum per Kota sampai 20 tahun mendatang. 3. Melakukan sosialisasi peraturan perizinan pemanfaatan air baku dan kewajiban Penyelenggara untuk memiliki surat izin pemanfaatan air baku. 4. Menyelaraskan peraturan perizinan pemanfaatan air baku di daerah dengan peraturan yang lebih tinggi.
				<p>Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan air baku</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemetaan kebutuhan regionalisasi pemanfaatan air baku. 2. Mengembangkan potensi pemanfaatan air baku secara regional.

No	Isu Strategis	Sasaran Kebijakan	Kebijakan	Strategi	Rencana Tindak
				melalui sistem regional.	<ol style="list-style-type: none">3. Mengembangkan model regionalisasi yang mempertimbangkan model institusi kelembagaan regional, model pengelolaan keuangan, dan sumber pembiayaan.4. Meningkatkan peran pemerintah provinsi dalam pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku.5. Memantapkan criteria kesiapan usulan (<i>readiness criteria</i>) sebelum pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku, termasuk sosialisasi kepada masyarakat

BAB V RENCANA AKSI PENYELENGGARAAN SPAM

5.1 Umum

Penyelenggaraan layanan air bersih yang layak merupakan prasyarat dasar dalam pembangunan. Dibutuhkan sebuah investasi yang harus direncanakan terlebih dahulu untuk menjamin keberlangsungan pembangunan sektor lainnya dapat berjalan. Melihat dinamika tersebut maka pembangunan sektor air minum dan sanitasi harus dipandang sebagai investasi jangka panjang yang harus dimulai sejak dini. Investasi pembangunan infrastruktur di bidang sanitasi dan air minum dalam 10 tahun terakhir telah mendorong meningkatnya akses sanitasi dan air minum di Indonesia secara signifikan. Kontribusi Pemerintah Daerah dalam mendukung pencapaian 100% target akses universal air minum dan sanitasi layak dan aman diterapkan melalui program kegiatan dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis. Penduduk yang terlayani air minum layak mencapai 100% menjadi target pelayanan di akhir tahun perencanaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018, pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dengan kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi mutu pelayanan dasar yang harus dicapai pemerintah kabupaten. Peningkatan pelayanan air bersih diperlukan optimalisasi kapasitas produksi dengan melakukan pergantian pipa-pipa yang sudah tua sehingga tingkat kebocoran dapat dikurangi. Kebijakan yang diambil terkait strategi pengembangan sistem pelayanan air bersih di Kabupaten Pangandaran berdasarkan kondisi pelayanan saat ini.

Perkiraan kebutuhan investasi pelayanan Air Minum daerah bertujuan untuk mengetahui perkiraan investasi yang akan diperlukan dalam rangka pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024. Dengan adanya perkiraan ini, diharapkan Pemerintah Daerah dapat mempersiapkan strategi pendanaan dan pilihan program/kegiatan yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai kinerja yang ditargetkan.

Angka hasil perkiraan investasi merupakan gambaran biaya yang diperlukan daerah sebagai pertimbangan dalam peningkatan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Penyediaan Air Minum dan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan yang diusulkan untuk didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), juga dunia usaha/perbankan, dan masyarakat. Upaya pencapaian target kinerja Air Minum Kabupaten Pangandaran sampai dengan tahun 2024 perlu didukung dengan komitmen penuh dari berbagai pihak yang terkait, baik dari segi sumber daya manusia maupun pendanaan. Sehubungan dengan itu, diperlukan perhitungan kebutuhan investasi yang matang guna menyiapkan strategi investasi dan pendanaan program Air Minum.

5.2 Alternatif Sumber Pendanaan

Selama ini pemerintah daerah dan PDAM mempunyai keterbatasan dalam mengakses sumber pendanaan lain diluar dana pemerintah. Hal tersebut menjadi kendala dalam pencapaian target cakupan pelayanan air minum. Di sisi lain, terdapat berbagai potensi sumber pendanaan yang cukup besar untuk dimanfaatkan dalam Penyelenggaraan SPAM, diantaranya melalui:

1. pinjaman perbankan bersubsidi untuk PDAM;
2. pinjaman pemerintah daerah kepada pusat investasi pemerintah (PIP);

3. *business to business* (B to B);
4. pemanfaatan dana (*Corporate Social Responsibilities*)/program kementerian dan bina lingkungan (PKBL); dan
5. obligasi.

5.3 Kegiatan dan Rencana Tindak Lanjut

Dalam upaya mendorong terjadinya percepatan investasi Penyelenggaraan SPAM, perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kepada pengelola, badan usaha dan masyarakat dalam rangka percepatan investasi Penyelenggaraan SPAM;
2. Melakukan fasilitasi kepada PDAM dalam penyiapan program investasi pengembangan SPAM;
3. Melakukan fasilitasi kepada PDAM dalam mengakses pendanaan dari perbankan nasional, investasi swasta, PKBL BUMN peduli, PIP dan sumber pembiayaan lainnya untuk Penyelenggaraan SPAM;
4. Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air baku, peningkatan kualitas air baku dan pembangunan infrastruktur penyediaan air baku untuk air minum; dan
5. Melakukan fasilitasi kepada pengelola SPAM dalam pemenuhan kebutuhan air minum, diutamakan pelayanan SPAM bagi MBR, daerah-daerah terpencil dan daerah rawan air.

BAB VI
PENUTUP

Dengan diselesaikannya Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Daerah ini sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, maka selanjutnya seluruh kebijakan yang telah disepakati dalam Jakstra SPAM Daerah ini akan menjadi acuan dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan SPAM.

Jakstra Penyelenggaraan SPAM Daerah ini bersifat umum sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu penerjemahan yang lebih operasional dari pihak yang berkepentingan. Jakstra SPAM Daerah ini, perlu dijabarkan lebih lanjut oleh masing-masing instansi teknis terkait sebagai panduan dalam pelaksanaan kebijakan dalam Penyelenggaraan SPAM.

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

JEJE WIRADINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Yayuh Anadiat, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700712 199803 1 010